

Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBDes Tahun 2026 di Desa Petir Kabupaten Serang

Muhammad Fathan Dwiki Azmi¹, Nadia Khumairatun Nisa², Robi Arga Prawira³,
Anwar Bilnadzary⁴, Muhammad Zaki Maulana⁵, Risyan Zahid⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa, Indonesia

Korespondensi Email : Muhammadfathan0011@gmail.com¹, nadia.khumairatun@untirta.ac.id²,
argaprawira18@gmail.com³, anwarbilnadzary@gmail.com⁴, muhammadzakimaulana89@gmail.com⁵,
risyanzahid2006@gmail.com⁶

Abstract

This study aims to analyze the planning and budgeting process of the 2026 Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Petir Village, Serang Regency, using the perspective of Public Financial Management (PFM). The research employed a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving purposively selected informants, namely the Head of Planning Affairs of Petir Village, members of the Village Consultative Body (BPD), and community representatives. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that the planning and budgeting process of APBDes has been carried out through the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes), involving the village government, BPD, and the community. In terms of transparency, the village government has provided access to information through deliberation forums, planning documents, and village information media, although information dissemination has not fully reached all community members. Regarding participation, community members have been given opportunities to convey aspirations and development proposals through deliberation forums, but the level of public involvement remains uneven. Meanwhile, accountability is reflected in the supervision conducted by the BPD, village facilitators, and periodic reporting and accountability mechanisms. The results indicate that the principles of transparency, participation, and accountability have been implemented in the planning and budgeting process of the 2026 APBDes in Petir Village, although improvements in information disclosure and community participation are still needed to support better village financial governance.

Keywords: APBDes, Public Financial Management, Accountability.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 di Desa Petir, Kabupaten Serang, menggunakan perspektif Public Financial Management (PFM). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, yaitu Kepala Urusan Perencanaan Desa Petir, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran APBDes di Desa Petir telah dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

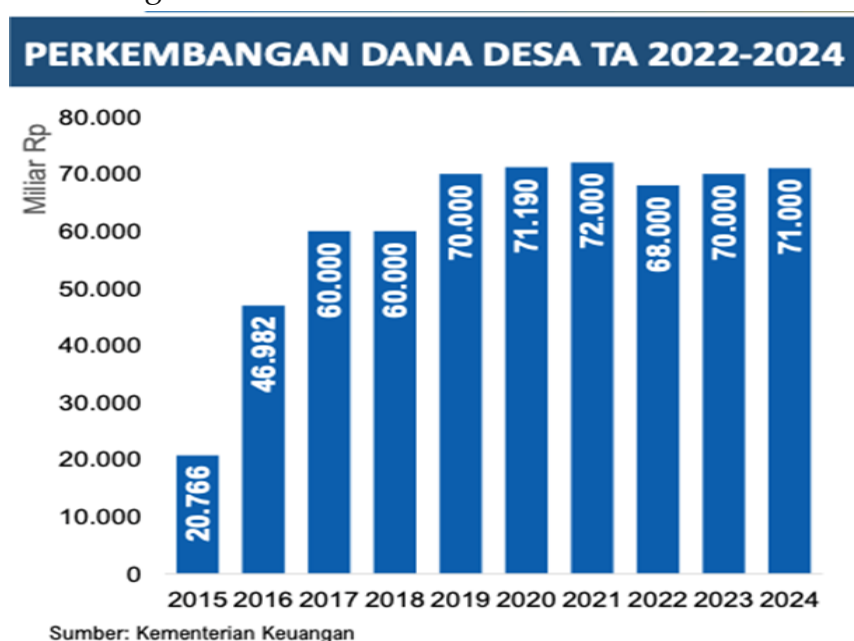
(Musrenbangdes) yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Pada aspek transparansi, pemerintah desa telah menyediakan akses informasi melalui forum musyawarah, dokumen perencanaan, dan media informasi desa, meskipun penyebaran informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat. Pada aspek partisipasi, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan melalui forum musyawarah, namun tingkat keterlibatan warga masih belum merata. Sementara itu, aspek akuntabilitas tercermin dari adanya pengawasan oleh BPD, pendamping desa, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas telah diterapkan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBDes Tahun 2026 di Desa Petir, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat guna mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

Kata kunci: APBDes, Public Financial Management, Akuntabilitas.

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sejak diberlakukannya kebijakan Dana Desa, pemerintah desa memiliki otoritas yang lebih besar dalam mengelola sumber daya finansial secara mandiri demi meningkatkan kesejahteraan warga. Komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat kemandirian desa terlihat dari alokasi anggaran yang terus meningkat, di mana pada tahun 2024, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp71 triliun untuk desa-desa di seluruh Indonesia (Kementerian Keuangan Indonesia, 2024).

Gambar 1. Perkembangan Dana Desa dari Tahun 2015-2024 menurut Kemenkeu



Sumber: Updesa (2024)

Besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap kemandirian desa terlihat jelas dari tren alokasi Dana Desa yang terus mengalami fluktuasi namun tetap berada pada angka yang sangat signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data grafik alokasi Dana Desa, pada tahun 2021 pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp72 triliun, yang kemudian terkoreksi menjadi Rp68 triliun pada tahun 2023. Memasuki tahun 2024, angka ini kembali meningkat menjadi Rp71 triliun yang didistribusikan kepada 75.259 desa di seluruh Indonesia. Angka alokasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa setiap desa kini memegang tanggung jawab finansial yang besar. Oleh karena itu, besarnya modal pembangunan ini harus disertai dengan pengawasan dan sistem perencanaan yang ketat agar dana tersebut benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Gambar 2. Alokasi Besaran Dana Desa 2024 menurut Kemenkeu

PAGU PER PORSI ALOKASI		
<i>(Dalam Ribuan Rupiah)</i>		
VARIABEL	PROPORSI	BESARAN
<i>Dihitung sebelum Tahun berjalan</i>		69.000.000.000
ALOKASI DASAR	65%	44.850.000.000
ALOKASI FORMULA	30%	20.700.000.000
ALOKASI AFIRMASI	1%	690.000.000
ALOKASI KINERJA	4%	2.760.000.000
<i>Dialokasikan pada Tahun berjalan (2024)</i>		2.000.000.000
PAGU DANA DESA 2024*		71.000.000.000

Sumber: Updesa (2024)

Berdasarkan tabel rincian Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2024, pengelolaan keuangan desa menjadi semakin kompleks. Besarnya alokasi anggaran ini menuntut sistem manajemen keuangan publik yang kokoh. Dalam perspektif Public Financial Management (PFM), pengelolaan anggaran tidak hanya sekadar soal membelanjakan uang, melainkan mencakup proses sistematis yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban yang harus dilakukan secara bertanggung jawab (Allen & Tommasi, 2001). Prinsip utama yang harus ditegakkan dalam siklus ini adalah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, karena tanpa keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat, dana yang besar tersebut justru berisiko menjadi ladang penyimpangan.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran APBDes sering kali masih menghadapi tantangan serius. Masalah klasik yang sering muncul adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, yang mengakibatkan penentuan prioritas anggaran cenderung didominasi oleh kepentingan segelintir perangkat desa (Faridah & Suryono, 2015). Selain itu, keterbatasan

akses informasi publik membuat masyarakat sulit untuk mengawasi jalannya penyusunan anggaran (Iqsan, 2016). Hal ini dijelaskan oleh penelitian Jumari et al. (2020) di Desa Langam yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih menghadapi kendala serius, terutama pada aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. Sejalan dengan hal tersebut.

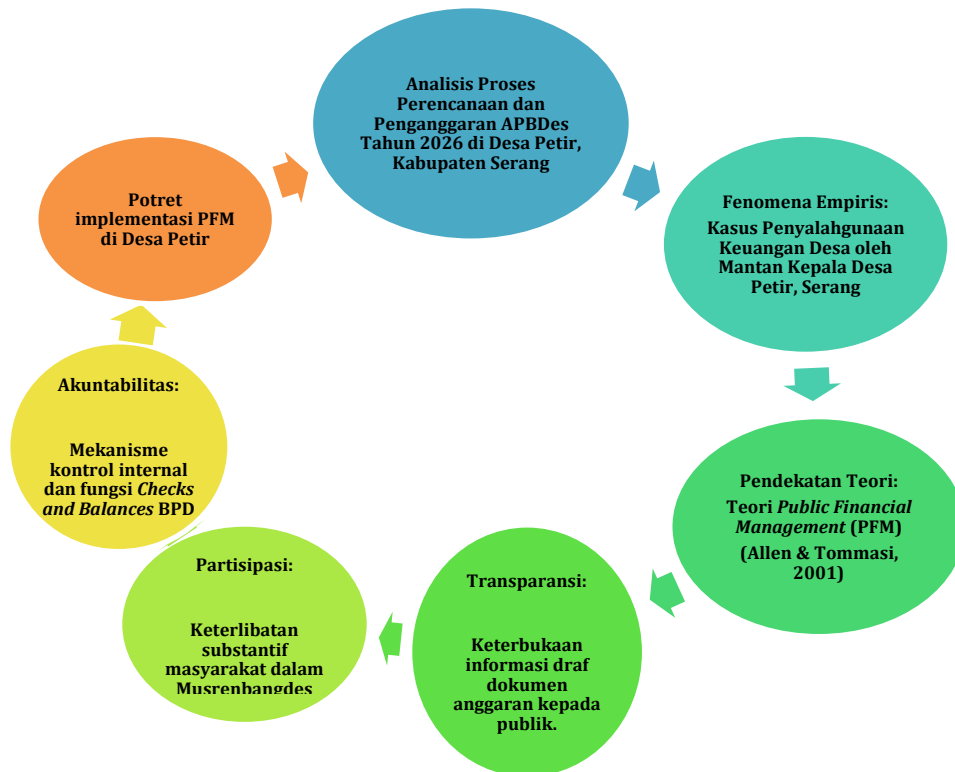
Lavenia & Hidayat(2025) dalam penelitiannya di Desa Sirapan memberikan gambaran bahwa meskipun regulasi telah ditetapkan, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes masih menjadi kelemahan utama dalam tata kelola pemerintahan desa. Bahkan, Norta (2024) dalam studinya di Desa Parit Baru menekankan bahwa penggunaan teknologi berbasis web sekalipun belum sepenuhnya menjamin hilangnya celah korupsi jika tidak dibarengi dengan integritas sumber daya manusia dan kontrol sosial yang kuat.

Kondisi tersebut tercermin secara nyata di Desa Petir, Kabupaten Serang, yang menjadi pusat perhatian publik akibat terungkapnya kasus korupsi besar oleh mantan Kepala Desa berinisial YS. Tersangka terbukti melakukan korupsi Dana Desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp1 miliar dan Dana Desa hanya tersisa Rp47.000. Artinya, tersangka memanfaatkan lemahnya sistem perencanaan dan penganggaran yang tertutup, sehingga manipulasi alokasi anggaran tidak terdeteksi sejak tahap awal penyusunan APBDes.

Kasus ini semakin memprihatinkan karena tersangka sempat melarikan diri dan menjadi buronan selama tujuh bulan sebelum akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di wilayah Jakarta Timur. Kegagalan sistemik ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran di Desa Petir belum dijalankan sesuai prinsip manajemen keuangan publik yang benar, sehingga tidak mampu mendeteksi penyimpangan sejak tahap awal.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada perlunya membedah tata kelola keuangan desa di tingkat hulu menggunakan pendekatan teori Financial Public Management (PFM) yang dikembangkan oleh Allen & Tommasi (2001). Teori PFM dipilih sebagai landasan utama karena menyediakan kerangka analisis yang komprehensif untuk membedah fase perencanaan dan penganggaran sebagai tahapan paling krusial dalam siklus fiskal desa, di mana kualitas belanja publik sangat ditentukan oleh seberapa sistematis dan bertanggung jawabnya proses penyusunan anggaran di tahap awal. Peneliti sengaja membatasi ruang lingkup kajian hanya pada tahap perencanaan (Musrenbangdes dan penyusunan RKPDes) serta penganggaran (penyusunan draf hingga penetapan APBDes). Pembatasan pada fase hulu ini krusial dilakukan agar evaluasi dapat berfokus mendalam pada akar masalah yang sering kali menjadi celah terjadinya penyimpangan administrasi. Untuk mempermudah pemahaman mengenai bagaimana pilar-pilar teoretis ini bekerja memotong lokus penelitian, berikut disajikan alur kerja teoretis dalam Gambar 1:

Gambar 1. Alur Kerangka Kerja Teori PFM dalam Fase Hulu Fiskal Desa



Sumber: Penulis, 2026

Melalui alur kerangka kerja di atas, tahapan hulu fiskal Desa Petir diuji menggunakan 3 (tiga) kriteria utama dari teori PFM. Pertama adalah pilar transparansi, yang digunakan untuk menilai sejauh mana draf dokumen perencanaan dan APBDes dibuka secara terbuka kepada publik sebelum disahkan agar masyarakat dapat memantau dana desa yang digunakan. Kedua adalah pilar partisipasi, untuk mengamati ada atau tidaknya pelibatan masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*), serta menilai apakah kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes memiliki pengaruh nyata dalam penentuan prioritas belanja atau hanya sekadar formalitas. Ketiga adalah pilar akuntabilitas, guna mengamati berjalannya mekanisme kontrol internal pemerintahan desa serta efektivitas pengawasan (*checks and balances*) oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal perancangan angka-angka anggaran tersebut.

Penelitian mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah banyak dilakukan, terutama yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta tata kelola keuangan desa. Berbagai penelitian tersebut umumnya menempatkan APBDes sebagai instrumen penting dalam mewujudkan good governance di tingkat desa. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada evaluasi prinsip transparansi dan akuntabilitas secara umum, sedangkan

kajian mengenai proses perencanaan dan penganggaran APBDes dalam perspektif Public Financial Management (PFM) masih relatif terbatas.

Penelitian yang dilakukan oleh Norta (2024) berjudul *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Web di Mata Masyarakat Desa Parit Baru* menunjukkan bahwa penggunaan sistem berbasis web mampu meningkatkan keterbukaan informasi keuangan desa kepada masyarakat. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menemukan adanya hambatan berupa rendahnya literasi digital masyarakat yang menyebabkan akses terhadap informasi anggaran belum optimal. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek transparansi berbasis teknologi dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian Lavenia & Hidayat (2025) mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Sirapan menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan desa secara administratif telah berjalan cukup baik. Namun, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan masih rendah sehingga masyarakat belum terlibat secara substantif dalam pengambilan keputusan anggaran desa. Penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan pengelolaan APBDes tidak hanya berkaitan dengan administrasi keuangan, tetapi juga menyangkut relasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Iqsan (2016) mengenai transparansi pemerintah desa dalam penyusunan APBDes di Desa Long Nah menunjukkan bahwa transparansi diwujudkan melalui keterbukaan dokumen dan penyampaian informasi anggaran kepada masyarakat. Akan tetapi, keterbukaan tersebut masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran desa.

Selain itu, penelitian Faridah & Suryono (2015) menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas harus diterapkan secara konsisten pada seluruh tahapan pengelolaan APBDes, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai upaya menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa.

Sementara itu, penelitian Jumari et al. (2020) mengenai pengelolaan keuangan Desa Langam menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, tetapi masih terdapat kendala dalam penetapan dan pelaksanaan anggaran. Persoalan tersebut memperlihatkan adanya tantangan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang berpengaruh terhadap kualitas tata kelola keuangan desa secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai APBDes umumnya lebih berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, penelitian yang menitikberatkan pada proses perencanaan dan penganggaran APBDes melalui perspektif Public Financial

Management (PFM) masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian terdahulu (*research gap*). Di mana penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena menitikberatkan pada proses perencanaan dan penganggaran APBDes melalui perspektif Public Financial Management (PFM).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka rumusan masalah utama yang diajukan dalam kajian ini adalah bagaimana proses perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 di Desa Petir, Kabupaten Serang dalam perspektif Public Financial Management? Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses perencanaan serta penganggaran APBDes Tahun 2026 di Desa Petir, Kabupaten Serang dengan menggunakan prinsip-prinsip Public Financial Management, khususnya terkait aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam proses perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 di Desa Petir, Kabupaten Serang dalam perspektif Public Financial Management (PFM). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara kontekstual bagaimana proses penyusunan anggaran desa berlangsung, khususnya terkait penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena pengelolaan APBDes berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Petir, Kabupaten Serang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya permasalahan dalam tata kelola keuangan desa, termasuk kasus penyalahgunaan Dana Desa yang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan pengelolaan anggaran desa. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan adanya indikasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran APBDes yang berpotensi memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan desa. Informan penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan dan penganggaran APBDes. Informan penelitian meliputi perangkat desa yang menangani pengelolaan keuangan desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat dalam musyawarah desa. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai mekanisme penyusunan anggaran, proses pengambilan keputusan, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses perencanaan dan penganggaran APBDes serta penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan

musyawarah desa. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengkaji dokumen resmi seperti RKPDDes, APBDes, laporan pertanggungjawaban keuangan desa, notulen musyawarah desa, serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa. Adapun narasumber yang diteliti yaitu:

Tabel 1. Data Informan

Narasumber	Latar Belakang	Keterangan
Bapak Endang	Kepala Urusan Perencanaan Desa Petir	<i>Key Informan</i>
Bapak Iyung	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Petir	<i>Key Informan</i>
Ibu Uyun	Ketua RT Kampung Cicongkok, Desa Petir	<i>Secondary Informan</i>

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian, khususnya terkait proses perencanaan dan penganggaran APBDes dalam perspektif Public Financial Management. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif agar hubungan antar temuan penelitian dapat dipahami secara sistematis. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan APBDes di Desa Petir. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses perencanaan dan penganggaran APBDes serta faktor-faktor yang memengaruhi kualitas tata kelola keuangan desa.

Hasil dan Diskusi

Proses perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 di Desa Petir, Kabupaten Serang, merupakan instrumen kebijakan hulu yang sangat krusial, terutama pasca-terjadinya kasus hukum penyalahgunaan kas desa oleh oknum mantan kepala desa pada periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2026, Desa Petir mengelola total pendapatan Dana Desa sebesar Rp1,6 Miliar. Alokasi dana tersebut diformulasikan ke dalam beberapa bidang prioritas yang persentasenya telah dipatok berdasarkan regulasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Rincian Target Alokasi Pagu Pendapatan Dana Desa TA 2026 di Desa Petir

Bidang Prioritas Formulasi Anggaran	Persentase Alokasi (%)	Estimasi Alokasi Biaya (Rp)	Keterangan
--	---------------------------	--------------------------------	------------

Bidang Pembangunan Desa/Infrastruktur Fisik	35%	Rp560.000.000	Prioritas utama hulu (Pembangunan jalan PU))
Bidang Pemerintahan Desa	25%	Rp400.000.000	Alokasi pembiayaan operasional pemerintahan desa.
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	20%	Rp320.000.000	Alokasi wajib untuk program kegiatan kemasyarakatan.
Bidang Penanggulangan Bencana	15%	Rp240.000.000	Alokasi dana tak terduga dan darurat bencana desa.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	5%	Rp80.000.000	Alokasi penyarangan program stunting & kepemudaan.
Total Target Pendapatan Dana Desa	100%	Rp1.600.000.000	Pagu Total Dana Desa Petir TA 2026

Sumber: Diolah oleh Penulis melalui Wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan Desa Petir.

Untuk membedah dinamika tata kelola fiskal di tingkat formulasi anggaran ini, alur hasil lapangan dan pembahasan berikut diintegrasikan secara langsung berdasarkan tiga pilar utama Public Financial Management (PFM) menurut Allen & Tommasi (2001), yaitu Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas.

Struktur alokasi anggaran tersebut memperlihatkan bahwa penetapan prioritas pembangunan desa merupakan proses distribusi sumber daya publik yang membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, kapasitas fiskal, dan pengendalian administratif. Besarnya proporsi anggaran pada pembangunan infrastruktur menunjukkan orientasi perencanaan terhadap penyediaan sarana fisik, sedangkan alokasi pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, penanggulangan bencana, dan pemberdayaan masyarakat mencerminkan keberagaman kebutuhan pembangunan desa. Namun, dalam perspektif PFM, kualitas perencanaan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian proporsi anggaran, melainkan juga oleh proses yang mendasari penetapan prioritas tersebut. Ardiputra et al. (2025) menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat sebagai dimensi penting dalam optimalisasi kebijakan alokasi dana desa. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pembahasan APBDes perlu diarahkan pada keterkaitan antara kebutuhan yang diidentifikasi masyarakat, alasan pemilihan program, dan mekanisme pertanggungjawaban keputusan anggaran.

Dalam konteks Desa Petir, persoalan tata kelola pada periode sebelumnya memberikan alasan penting untuk menelaah kualitas pengendalian anggaran sejak tahap formulasi. Pengalaman penyalahgunaan keuangan desa menunjukkan perlunya

membangun mekanisme pencegahan melalui keterbukaan dokumen, keterlibatan masyarakat, dan pengawasan kelembagaan sebelum anggaran ditetapkan. Penelitian Sofia & Fitriyah (2022) membahas peran partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam efektivitas pengelolaan dana desa, sehingga ketiga aspek tersebut relevan digunakan sebagai kerangka untuk membaca proses penyusunan anggaran di Desa Petir. Dengan demikian, analisis terhadap APBDes Tahun 2026 tidak hanya menjadi evaluasi prosedur administratif, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai upaya penguatan kembali tata kelola fiskal desa melalui mekanisme perencanaan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pilar Transparansi dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran APBDes

Implementasi transparansi di Desa Petir pada tahap perencanaan dan penganggaran diwujudkan melalui penyampaian informasi dalam forum-forum resmi serta pemanfaatan media informasi fisik di lingkungan kantor desa. Pemerintah Desa Petir menyediakan instrumen keterbukaan draf anggaran dan dokumen perencanaan melalui sistem informasi yang dapat diakses oleh elemen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun masyarakat luas. Terkait dengan mekanisme penyampaian informasi dan aksesibilitas dokumen anggaran hulu tersebut, Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa Petir, Bapak Endang, menyatakan:

"Ya terkait masalah tata kelola itu, kita menyampaikan lewat proses musyawarah. Mulai dari bawah kita ada yang namanya musyawarah di tingkat RW mengetahui, untuk penyusunan APBDes itu... Ya, selama perencanaan atau penyusunan APBDes ini, masyarakat desa ini bisa mengakses dari dokumen-dokumen yang ada ini. Menyadari hal tadi itu yang kita sebutkan, di desa ini kan ada yang namanya Puspa SDM SOP, di mana informasi dan dokumen perencanaan itu bisa diakses."

Aksesibilitas dokumen perencanaan ini juga dikonfirmasi oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra sejajar pemerintahan desa. Bapak Iyung selaku Anggota BPD Desa Petir menjelaskan bahwa draf dokumen anggaran secara reguler disampaikan dalam forum evaluasi bersama, meskipun dalam beberapa kondisi BPD harus bersikap proaktif:

"Secara umum, BPD memperoleh akses terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran desa. Dokumen seperti RKPDDes, APBDes, maupun laporan pelaksanaan kegiatan biasanya disampaikan oleh pemerintah desa kepada BPD dalam proses pembahasan dan evaluasi... Meskipun demikian, terkadang terdapat beberapa dokumen pendukung yang harus diminta terlebih dahulu apabila diperlukan untuk pemeriksaan yang lebih mendalam."

Dari sudut pandang masyarakat, keterbukaan informasi ini dinilai sudah cukup berjalan melalui penyampaian berjenjang dari tingkat RT/RW serta media luar ruang. Ibu Uyun selaku Ketua RT Kampung Cicongkok mengemukakan:

"Biasanya kami mendapatkannya. Misalnya, ketika ada pertemuan atau perkumpulan warga desa dengan RT dan RW, dan selama Musrenbangdes, mereka biasanya mempresentasikan program-program yang direncanakan akan dijalankan..."

Menurut saya, hal itu cukup terbuka. Karena biasanya, informasi dibagikan saat rapat atau diposting di kantor desa melalui spanduk atau hal-hal semacam itu."

Jika dianalisis melalui perspektif teoretis Public Financial Management (PFM), implementasi transparansi di Desa Petir sudah memenuhi aspek ketersediaan informasi dasar (data availability) dengan adanya dokumen RKPDDes, APBDes, serta instrumen Puspa SDM SOP. Namun, tata kelola ini masih menghadapi tantangan pada aspek sebaran jangkauan (reachability). Sesuai dengan pengakuan dari pihak BPD dan perwakilan tokoh RT, informasi detail mengenai rincian draf anggaran belum sepenuhnya terserap oleh seluruh warga desa secara merata. Masih adanya warga yang tidak mengetahui perkembangan penganggaran disebabkan karena keterbatasan kehadiran fisik warga dalam rapat ataupun ke kantor desa. Teori PFM dari Allen & Tommasi menekankan bahwa transparansi yang ideal tidak hanya sebatas tersedianya dokumen secara administratif di atas meja birokrasi, melainkan harus dibarengi dengan kemudahan akses dan pemahaman bagi seluruh lapisan masyarakat sipil agar kontrol sosial di tahap hulu dapat berjalan optimal.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara transparansi administratif dan transparansi substantif dalam proses perencanaan anggaran desa. Transparansi administratif ditunjukkan oleh tersedianya dokumen perencanaan, forum musyawarah, dan media penyampaian informasi, sedangkan transparansi substantif menuntut kemampuan masyarakat untuk memperoleh, memahami, serta menggunakan informasi tersebut dalam melakukan pengawasan. Keterangan Bapak Endang menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyediakan mekanisme penyampaian informasi melalui struktur musyawarah berjenjang. Namun, pernyataan Bapak Iyung mengenai perlunya permintaan dokumen pendukung memperlihatkan bahwa akses terhadap informasi tertentu masih memerlukan tindakan aktif dari pihak pengawas. Situasi ini menunjukkan bahwa ketersediaan dokumen belum selalu identik dengan kemudahan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam.

Hasil tersebut dapat dibaca bersama penelitian Yudastio & Azriya (2023), yang menemukan bahwa penerapan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa tidak selalu berkembang secara seimbang. Pada lokasi penelitian mereka, akuntabilitas menunjukkan hubungan yang lebih kuat dengan pengelolaan dana desa, sedangkan transparansi dan partisipasi belum menunjukkan hasil yang sama. Penelitian Ummah et al. (2024) juga menemukan bahwa transparansi tidak selalu memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan dana desa, meskipun akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan sistem informasi akuntansi menunjukkan keterkaitan yang berarti. Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan mekanisme keterbukaan informasi perlu dinilai berdasarkan kualitas penerapannya, bukan hanya berdasarkan kelengkapan instrumen administratif.

Dalam konteks Desa Petir, penyampaian informasi melalui spanduk, forum musyawarah, dan dokumen perencanaan dapat dipahami sebagai langkah awal

keterbukaan anggaran. Akan tetapi, jangkauan informasi masih sangat bergantung pada kehadiran masyarakat dalam forum atau kemampuan mereka mengakses dokumen melalui perangkat desa. Kondisi tersebut berpotensi menghasilkan perbedaan tingkat pengetahuan antara masyarakat yang aktif dalam kegiatan pemerintahan desa dan warga yang memiliki keterbatasan waktu, akses, atau kesempatan berpartisipasi. Oleh karena itu, penguatan transparansi dapat diarahkan pada penyederhanaan informasi anggaran ke dalam bentuk yang lebih komunikatif, penyampaian rincian prioritas program melalui struktur RT/RW, serta penyediaan saluran yang memungkinkan masyarakat meminta penjelasan atas kebijakan anggaran.

Penelitian Maharani & Widodo (2024) mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui aplikasi sistem keuangan menunjukkan pentingnya sistem pencatatan dan pelaporan dalam mendukung pengelolaan keuangan desa. Dalam perspektif tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu keteraturan administrasi, tetapi tetap memerlukan mekanisme yang memungkinkan informasi dipahami oleh masyarakat. Oleh sebab itu, transparansi penganggaran di Desa Petir tidak cukup diarahkan pada digitalisasi dokumen, tetapi juga pada peningkatan aksesibilitas substansi informasi. Masyarakat perlu mengetahui bukan hanya besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga dasar penentuan prioritas, pertimbangan pemilihan program, serta alasan suatu usulan pembangunan belum dapat dimasukkan dalam APBDes.

Dengan demikian, penguatan transparansi pada tahap perencanaan dan penganggaran perlu dipahami sebagai proses membangun keterbukaan yang dapat digunakan untuk pengawasan publik. Penyampaian informasi sebelum pengesahan APBDes memiliki arti penting karena memberikan kesempatan bagi masyarakat dan BPD untuk menilai kesesuaian rancangan anggaran dengan kebutuhan pembangunan. Kondisi ini menjadi semakin relevan bagi Desa Petir yang memiliki pengalaman penyalahgunaan keuangan desa pada periode sebelumnya. Transparansi yang lebih luas dan mudah dipahami berpotensi memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengenali ketidaksesuaian prioritas serta membangun kembali kepercayaan terhadap proses pengambilan keputusan anggaran.

Pilar Partisipasi dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran APBDes

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran APBDes di Desa Petir diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Muskes) atau Musrenbangdes yang menjadi forum utama untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan pembangunan masyarakat. Melalui forum tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan usulan program yang kemudian dibahas bersama pemerintah desa dalam penyusunan prioritas pembangunan. Terkait pelaksanaan Musrenbangdes tersebut, Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa Petir, Bapak Endang, menjelaskan:

“Pelaksanaannya itu lewat musyawarah desa, atau kita sebut Muskes. Di dalam forum musyawarah desa tersebut, masyarakat berkumpul, dan di Muskes itu kita lihat bersama-sama nih, yang mana daerah yang sudah dibangun, dan yang mana yang belum. Karena yang belum kan masih banyak, jadi kita rembukan bersama di forum itu.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan APBDes dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan desa. Forum tersebut menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan berbagai usulan yang dianggap penting bagi lingkungan masing-masing sehingga keputusan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak.

Keterlibatan dalam proses perencanaan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat secara langsung, tetapi juga melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai lembaga representatif masyarakat desa. Dalam pembahasan prioritas pembangunan dan penyusunan APBDes, BPD dilibatkan untuk menyampaikan aspirasi yang diperoleh dari masyarakat sekaligus memberikan masukan terhadap program yang akan dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Iyung selaku Anggota BPD Desa Petir:

“BPD cukup dilibatkan dalam pembahasan prioritas program pembangunan desa. Dalam musyawarah desa dan pembahasan APBDes, kami menyampaikan berbagai aspirasi yang diperoleh dari masyarakat. Selanjutnya, bersama pemerintah desa kami membahas program-program yang dianggap paling mendesak dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Namun, penentuan prioritas juga harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta kebijakan yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan prioritas pembangunan dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah desa dan BPD dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus keterbatasan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, keputusan penganggaran tidak hanya berorientasi pada keinginan kelompok tertentu, melainkan mempertimbangkan kepentingan masyarakat desa secara lebih luas.

Dari perspektif masyarakat, partisipasi dalam Musrenbangdes juga dinilai telah memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan di lingkungannya. Aspirasi masyarakat terlebih dahulu dihimpun melalui tingkat RT sebelum dibawa ke forum desa untuk dibahas bersama. Ibu Uyun selaku Ketua RT Kampung Cicongkok menjelaskan:

“Jelas, kami harus terlibat. Karena biasanya, sebelum rapat desa, kami sebagai RT mengumpulkan masukan dari warga terlebih dahulu. Beberapa warga mengusulkan perbaikan jalan, drainase, atau kebutuhan lain seperti acara khusus di dusun tertentu. Kemudian, usulan-usulan ini dipresentasikan selama rapat. Jadi, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka butuhkan.”

Selain diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, masyarakat juga menilai bahwa sebagian usulan yang diajukan telah dipertimbangkan dalam penyusunan APBDes. Meskipun tidak seluruh usulan dapat direalisasikan dalam satu periode anggaran, beberapa kebutuhan yang dianggap prioritas telah diwujudkan melalui program pembangunan desa. Mengenai hal tersebut, Ibu Uyun menyatakan:

“Saya rasa usulan-usulan tersebut dipertimbangkan karena mewakili prioritas utama, meskipun tidak semuanya dapat diwujudkan sekaligus. Desa juga perlu menyesuaikan anggaran dan melihat mana yang lebih mendesak. Namun saya melihat beberapa usulan warga masuk ke dalam program desa untuk dusun-dusun lain di desa. Seperti pembangunan jalan di Kampung Gerendong dan Kampung Bungkeureuk, yang saat ini sedang berlangsung.”

Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan pemerintah desa mengenai mekanisme penentuan prioritas pembangunan yang dilakukan berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat. Menurut Bapak Endang, usulan masyarakat menjadi dasar utama dalam menentukan program yang akan didanai melalui APBDes, khususnya pada sektor infrastruktur yang membutuhkan biaya besar dan tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan.

“Usulan masyarakat sangat dipertimbangkan karena kita melihat prioritas mana yang paling mendesak untuk didahulukan di dalam desa. Contohnya di bagian infrastruktur pembangunan jalan yang nilainya di atas ratusan juta lah. Kita lihat daerah mana yang paling membutuhkan pembangunan. Ketika sudah dimusyawarahkan di Muskes dan ada persetujuan dari semuanya, maka sistemnya jadi bergiliran ke depan. Nanti kalau misalkan tahun ini sudah beres dibangun di satu daerah, ke depannya kita Muskes lagi untuk menentukan daerah mana lagi yang akan kita bangun berikutnya.”

Apabila dianalisis menggunakan perspektif Public Financial Management (PFM), partisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBDes di Desa Petir telah mencerminkan prinsip stakeholder participation melalui keterlibatan berbagai unsur masyarakat, pemerintah desa, dan BPD dalam forum Musrenbangdes. Kehadiran forum musyawarah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam identifikasi kebutuhan, penyusunan prioritas pembangunan, serta proses pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran desa. Namun demikian, efektivitas partisipasi masih menghadapi tantangan pada aspek tingkat keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan pandangan BPD, meskipun kesempatan untuk berpartisipasi telah tersedia, tidak seluruh warga secara aktif menghadiri forum atau menyampaikan pendapatnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi masih didominasi oleh kelompok masyarakat tertentu yang terlibat langsung dalam forum musyawarah. Menurut Allen dan Tommasi, partisipasi yang ideal dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya ditandai oleh tersedianya ruang konsultasi publik, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan yang luas dan representatif sehingga keputusan anggaran yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Desa Petir masih perlu mendorong peningkatan keterlibatan warga agar proses perencanaan dan penganggaran APBDes menjadi lebih partisipatif dan inklusif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes memiliki dua dimensi yang perlu dibedakan, yaitu kesempatan menyampaikan aspirasi dan kemampuan memengaruhi keputusan anggaran. Keberadaan Musrenbangdes telah menyediakan ruang formal bagi masyarakat untuk

mengemukakan kebutuhan pembangunan, sedangkan keterlibatan RT/RW dan BPD memperlihatkan adanya mekanisme representasi dalam proses pengambilan keputusan. Namun, partisipasi substantif tidak hanya ditentukan oleh tersedianya forum musyawarah, melainkan juga oleh sejauh mana aspirasi masyarakat dipertimbangkan, dibahas secara terbuka, dan diterjemahkan menjadi keputusan prioritas. Dalam konteks Desa Petir, proses pengusulan pembangunan jalan menunjukkan adanya hubungan antara aspirasi masyarakat dan penetapan program, tetapi belum seluruh usulan dapat direalisasikan karena keterbatasan kapasitas anggaran.

Penelitian Ashsifa et al. (2023) menelaah hubungan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Pati. Sementara itu, Sakdiyah et al. (2023) menemukan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, dan sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada wilayah penelitian mereka. Kedua kajian tersebut memberikan dasar untuk memahami bahwa partisipasi bukan sekadar unsur pelengkap prosedur perencanaan, tetapi merupakan bagian penting dari proses pengelolaan sumber daya publik. Partisipasi membuka peluang bagi pemerintah desa untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan aktual masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi keputusan anggaran yang dihasilkan.

Meskipun demikian, efektivitas partisipasi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam menjelaskan dasar penentuan prioritas pembangunan. Pernyataan Bapak Endang mengenai sistem pembangunan bergiliran menunjukkan adanya mekanisme penyesuaian usulan dengan keterbatasan anggaran. Mekanisme tersebut dapat membantu menjaga pemerataan pembangunan apabila disertai kriteria prioritas yang jelas dan dapat dipahami masyarakat. Sebaliknya, apabila alasan pemilihan program tidak dikomunikasikan secara terbuka, terdapat risiko munculnya persepsi ketidakadilan antarkelompok atau antarwilayah dalam desa. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat perlu dilengkapi dengan penjelasan mengenai tingkat urgensi program, kebutuhan biaya, kelompok penerima manfaat, dan alasan penundaan usulan tertentu.

Penelitian Susanti et al. (2025) mengenai tata kelola keuangan desa di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, kolaborasi multipihak, transparansi, dan akuntabilitas memiliki keterkaitan penting dengan efektivitas tata kelola keuangan desa. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi bahwa rendahnya keterlibatan kelompok rentan dan ketidakmerataan akses informasi masih menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola yang inklusif. Temuan ini relevan untuk memahami kondisi Desa Petir, terutama ketika partisipasi masyarakat masih lebih banyak direpresentasikan oleh warga yang aktif menghadiri musyawarah. Kehadiran kelompok tertentu dalam forum belum tentu menggambarkan keseluruhan kebutuhan masyarakat, khususnya warga yang menghadapi keterbatasan mobilitas, waktu, informasi, atau akses terhadap proses perencanaan.

Dengan demikian, penguatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes Desa Petir perlu diarahkan pada perluasan representasi dan peningkatan kualitas proses musyawarah. Pemerintah desa dapat mengoptimalkan mekanisme penghimpunan aspirasi melalui RT/RW sebelum Musrenbangdes, menyediakan informasi awal mengenai pagu anggaran, serta menyampaikan hasil penetapan prioritas setelah forum diselenggarakan. Selain itu, dokumentasi usulan masyarakat dapat dikembangkan menjadi instrumen pelacakan yang menunjukkan apakah suatu aspirasi diterima, ditunda, atau belum dapat diakomodasi beserta alasannya. Mekanisme tersebut dapat membantu masyarakat memahami proses pengambilan keputusan sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah desa dalam menindaklanjuti aspirasi pembangunan.

Kajian ini memperlihatkan bahwa partisipasi dalam tahap hulu penganggaran tidak hanya memiliki fungsi demokratis, tetapi juga fungsi informasional dan pengawasan. Melalui keterlibatan masyarakat, pemerintah desa memperoleh informasi mengenai kebutuhan pembangunan yang mungkin tidak sepenuhnya tercakup dalam perencanaan administratif. Pada saat yang sama, masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami keterbatasan fiskal serta menilai kesesuaian prioritas anggaran dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, partisipasi yang bermakna dapat menjadi penghubung antara perencanaan teknokratis pemerintah desa dan kebutuhan pembangunan masyarakat secara lebih luas.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran APBDes Tahun 2026 di Desa Petir telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip Public Financial Management (PFM) melalui mekanisme perencanaan yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat serta didukung oleh sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang berjalan secara berjenjang. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses penyusunan APBDes menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih terbuka dan bertanggung jawab, terutama setelah adanya kasus penyalahgunaan keuangan desa pada periode sebelumnya.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kualitas tata kelola keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh tersedianya regulasi dan prosedur administrasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam membangun keterlibatan masyarakat dan memperluas akses informasi publik. Oleh karena itu, penguatan partisipasi masyarakat serta optimalisasi penyebaran informasi perencanaan dan penganggaran menjadi langkah yang penting untuk mendukung terwujudnya pengelolaan APBDes yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Referensi

- al., U. et. (2024). [*Judul sumber tidak tercantum dalam daftar referensi artikel*].
Allen, R., & Tommasi, D. (2001). *Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition*

- Countries. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264192607-en>
- Ardiputra, S., Milyan, M., Akhmad, Z., Sulthan, M., & Ardiputra, M. A. (2025). Optimizing Budget Policy in Village Fund Allocation (ADD): A Governance and Public Administration Perspective on Rural Development. *Frontiers in Political Science*, 7, 1581806. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1581806>
- Ashsifa, I., Hidayanti, A. N., & Mulyani, U. R. (2023). The Effectiveness of Village Fund Management: Accountability, Transparency and Community Participation. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 8(1), 107–121. <https://doi.org/10.31002/rep.v8i1.946>
- Faridah, & Suryono, B. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(5), 1–20.
- Indonesia, K. K. R. (2024). *Buku Informasi Dana Desa Tahun 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Iqsan. (2016). Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 230–240.
- Jumari, E. R., Wahyudi, A., & Jibrail, A. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 1–5.
- Lavenia, M., & Hidayat, M. T. (2025). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sirapan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(3). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.27298>
- Maharani, & Widodo. (2024). [Judul sumber tidak tercantum dalam daftar referensi artikel].
- Norta. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Web di Mata Masyarakat Desa Parit Baru. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 2(3), 1–14.
- Sakdiyah, L. R., Rani, U., & Bharata, R. W. (2023). The Influence of Accountability, Transparency, Community Participation and the Village Financial System on the Effectiveness of Village Fund Management. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 503–514. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.1635>
- Sofia, D., & Fitriyah, H. (2022). The Role of Community Participation, Accountability, and Transparency on the Effectiveness of Village Fund Management. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 13. <https://doi.org/10.21070/ijccd.v13i0.819>
- Susanti, Y. A., Syamsul, E. M., & Burhani, A. Z. (2025). TikTok dakwah content: A study of religious understanding in Islamic education. *Curricula: Journal of Curriculum Development*, 4(1). <https://doi.org/10.17509/curricula.v4i1.84790>
- Yudastio, Y., & Azriya, N. (2022). Accountability, Transparency, and Participation in Village Fund Management. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 53–66. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19393>